PENGUMUMAN
PENCATATAN EFEK
PT Asuransi Digital Bersama Tbk (YOII)
Tercatat di Papan: Pengembangan
No. Peng-P-00054/BEI.PP3/01-2025

(*dapat dilihat di website* : *https://www.idx.co.id*)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. PT Bursa Efek Indonesia telah menyetujui Pencatatan Efek PT Asuransi Digital Bersama Tbk (Perseroan).
2. Keterangan Efek yang akan dicatatkan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham yang akan dicatatkan terdiri dari:	3.424.687.500 saham
▪ Saham pendiri	3.012.600.000 saham
▪ Penawaran umum kepada masyarakat	412.087.500 saham
Nilai Nominal Saham	Rp100,00 per saham
Harga Penawaran Saham	Rp100,00 per saham
Kode Perdagangan Saham	YOII
Papan Pencatatan Saham	Papan Pengembangan
Tanggal Pencatatan Saham	8 Januari 2025
Tanggal Mulai Perdagangan Saham	8 Januari 2025

3. Berdasarkan informasi pada halaman 4 Prospektus Penawaran Umum Perseroan disampaikan bahwa:
   a. Pemegang Saham Pengendali Perseroan yakni Tn. Adi Wibowo Adisaputro secara sukarela akan melakukan pembatasan yaitu tidak dapat dijual atau dipindahtangankan selama periode 8 (delapan) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif berdasarkan surat Pernyataan pada tanggal 5 Desember 2024.
   b. Pemegang Saham Pengendali Perseroan yakni Tn. Adi Wibowo Adisaputro dan Tn. Djajus Adisaputro berkomitmen untuk tidak melepas kepengendalian sahamnya di Perseroan selama periode 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, berdasarkan surat Pernyataan Pengendali yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 5 Desember 2024.

c. Berdasarkan surat Pernyataan Pengendali yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan Industri Keuangan Non-Bank (OJK IKNB) pada tanggal 18 September 2024, disampaikan bahwa:

   i. Pemegang Saham Pengendali Perseroan yakni Tn. Adi Wibowo Adisaputro dan Tn. Djajus Adisaputro berkomitmen untuk tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya di Perseroan sejak tanggal efektif pernyataan pendaftaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban ekuitas minimum Perseroan sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, yakni selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2028.

   ii. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemegang Saham Pengendali Perseroan hanya akan mengalihkan kepemilikan sahamnya apabila kewajiban ekuitas minimum Perseroan sebagaimana diatur di dalam POJK Nomor 23 Tahun 2023 telah terpenuhi dengan tidak mengesampingkan bahwa Pemegang Saham Pengendali dapat mengalihkan saham-saham miliknya sebelum 31 Desember 2028 dalam hal terdapat pihak-pihak yang bermaksud menjadi pengendali Perseroan melalui pengambilan saham-saham baru yang akan dikeluarkan Perseroan maupun saham-saham milik Pemegang Saham Pengendali yang merupakan persyaratan bagi pihak pengambil alih dimaksud untuk memastikan terpenuhinya kewajiban ekuitas minimum Perseroan sebagaimana diatur di dalam POJK Nomor 23 Tahun 2023.

4. Perseroan tidak menerbitkan surat kolektif saham dalam penawaran umum perdana saham ini, tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang akan diadministrasikan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Demikian untuk diketahui.

7 Januari 2025

Lidia M. Panjaitan
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

Pande Made Kusuma Ari A.
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan